

# **BUPATI PONTIANAK**

## **PERATURAN BUPATI PONTIANAK**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN AKTIVITAS KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK**

#### **BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak, untuk pelaksanaan aktivitasnya diatur oleh Bupati Pontianak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 08 Seri D Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN AKTIVITAS  
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK**

**Pasal 1**

Pelaksanaan aktivitas Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak ditetapkan sejak tanggal 22 Pebruari 2007.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya pelaksanaan aktivitas Kecamatan Mempawah Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 1, hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas pelayanan maupun administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kepada desa-desa yang merupakan wilayah Kecamatan Mempawah Timur, yang semula berada di Kecamatan Mempawah Hilir serta menggunakan nomenklatur Kecamatan Mempawah Hilir secara bertahap agar menyesuaikan dengan tempat dan nomenklatur Kecamatan Mempawah Timur.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengundangnya.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

**Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pontianak.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13 pebruari 2007

↳ BUPATI PONTIANAK, ↳

  
f. AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal.....  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



Daeng Syarifuddin  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ..... NOMOR .....